

**KEKUATAN HUKUM PUTUSAN SECARA MEDIASI DALAM KASUS
ALAT PIJAT (*SLIMING DIGIT*) YANG MENGALAMI
KERUSAKAN DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KOTA DENPASAR**

Oleh :

Made Dwi Pranata

A.A. Sri Indrawati

Dewa Gede Rudy

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title that increase in writing this Journal is the power of law in the mediation of massage tool case (sliming digis) at BPSK (institution of law) in Denpasar city. The aim in this study is to find the power of letter of peace agreement by mediation in massage tool case (sliming digis) as BPSK Denpasar city. The method used in this study was juridic empiris method. Accounting to the problem and the aim of this study, the conclusion found that the power of letter of peace agreement by the mediation as BPSK in Denpasar city already final and bond, remember all things that related with resolve the despute by mediation are pure declare base on the parries agreement.

Keywords : BPSK, Mediation, Agreement

ABSTRAK

Adapun judul yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah kekuatan Hukum Putusan secara Mediasi, dalam kasus alat pijat (*slimming digit*) yang mengalami kerusakan, di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan hukum surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi dalam kasus alat pijat (*slimming digit*) yang dilakukan di BPSK Kota Denpasar. Metode yuridis empiris, kesimpulannya yaitu bahwa kekuatan hukum surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi di BPSK Kota Denpasar bersifat final dan mengikat, mengingat sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah murni dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak.

Keyword : BPSK, Mediasi, Kesepakatan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan konsumen (*consumer protection*), berarti berbicara tentang salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika.¹ Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mana dalam pasal 12 ditentukan :

Konsumen adalah setiap orang, pemakai barang dan/atau jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

Az Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen, dan hukum perlindungan konsumen (HPK) merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.²

Menurut Nurmadjito, pengaturan Perlindungan Konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbatasan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.³

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum, hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan, untuk memaksa pelaku usaha menaatinya, dan memilih sanksi yang tegas.

Selanjutnya dengan adanya proses penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen didalamnya mengatur tentang pelaku usaha, dan konsumen. Sehingga konsumen yang dirugikan akan merasa terlindungi, dan mempunyai sarana hukum untuk mengadakan permasalahannya ke Pengadilan Negeri, atau mengadakan ke BPSK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di daerah

¹ Munir Fuady, 1999, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 150.

² Puspawati, Gede Rudy, Purwanti, & Suatra Putrawan, 2005, Diklat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, hal. 5.

³ Nurmadjito, 2000, Pengaturan Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, hal. 7.

Tingkat II (Kota atau Kabupaten) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di Luar Pengadilan.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. BPSK didirikan untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Dasar hukum pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 49 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Kep. Menperindag Nomor 350/MMP/Kep/12/2001 tertanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mengatur bahwa di setiap Kota atau Kabupaten harus dibentuk BPSK.

Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Denpasar dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2006. Sedangkan Keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 61/M-Dag/Kep/1/2011 Tanggal, 31 Januari 2011, Berdasarkan surat penugasan Menteri Perdagangan No. 142/M-DAG/ST/1/2011, Tanggal 31 Januari 2011.

Kronologis kasus alat pijat (*slimming digit*), kronologis kasus alat pijat (*slimming digit*) adalah sebagai berikut : Pada tanggal 9 Agustus 2011, Bapak I Wayan Astawa membeli produk alat pijat (*slimming digit*) di PT. Optimo International yang beralamat di Jl. P.B. Sudirman Pertokoan Sudirman Agung C.32. Pada saat pembelian barang tersebut, dari pihak penjual (PT. Optimo International) menjanjikan, apabila selama 3 bulan dari tanggal pembelian, barang tersebut mengalami kerusakan, akan diganti dengan yang baru. Tetapi, sebelum 1 bulan barang tersebut dipakai yaitu pada tanggal 7 September 2011 alat pijat (*slimming digit*) tersebut mengalami masalah di kabelnya sehingga tidak bisa dipakai. Dan pada hari itu juga, Bapak I Wayan Astawa, membawa alat pijat (*slimming digit*) tersebut ke PT. Optimo International. Setelah sampai disana, ternyata alat pijat (*slimming digit*) tersebut hanya diperiksa saja oleh salah satu karyawan dari PT. Optimo International. Bapak I Wayan Astawa selaku konsumen merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak penjual (PT. Optimo International), karena tidak sesuai dengan perjanjian awal, pada saat pembelian barang tersebut. sehingga Bapak I Wayan Aswata selaku konsumen, mengandung permasalahan tersebut ke BPSK Kota Denpasar pada tanggal 15 Februari 2012.

Pada tanggal 15 Februari 2012 Bapak I Wayan Astawa datang ke BPSK Kota Denpasar. Kemudian Bapak I Wayan Astawa mengisi formulir pengaduan

konsumen dengan Nomor Registrasi 02/PK/BPSK/2012 tentang pengaduannya mengenai standar mutu, dengan membawa barang bukti alat pijat (*slimming digit*) yang rusak tersebut, dengan jenis tuntutan penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara lainnya. Setelah ketua BPSK membaca formulir pengaduan konsumen yang didaftarkan pada tanggal 15 Februari 2012 untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan maka perlu menunjuk majelis dan panitera. Kemudian dilakukan pemanggilan pra sidang kepada Bapak I Wayan Astawa selaku pemohon (konsumen) dan PT. Optimo Internasional (distributor *slimming digit*) selaku termohon (pelaku usaha). Pra sidang pertama pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 dihadiri oleh kedua belah pihak, dilanjutkan dengan mendengarkan kronologis kejadian dari konsumen beserta tuntutan dan keterangan dari pelaku usaha. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, akhirnya pihak pelaku usaha dan konsumen sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara mediasi. Kedua belah pihak menandatangani surat pernyataan yang dibuat tanggal 22 Februari 2012 yaitu pihak pelaku usaha memberikan penggantian uang tunai sebesar Rp. 150.000,- sesuai dengan harga beli barang tersebut kepada Bapak I Wayan Astawa selaku konsumen dan Bapak I Wayan Astawa menyetujui mengembalikan alat pijat (*slimming digit*) yang mengalami kerusakan kepada PT. Optimo International selaku pelaku usaha. (Wawancara dengan Bapak I Wayan Astawa 21 Maret 2013).

Untuk menguatkan isi kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut maka BPSK membuat surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi No. 5/BPSK/II/2012 Tanggal 24 Februari 2012 dengan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan disaksikan oleh Ketua Majelis, Anggota Majelis, dan Panitera.

1.2 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi dalam kasus alat pijat (*slimming digit*) yang dilakukan oleh BPSK Kota Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum, yuridis empiris di Denpasar. Penelitian yuridis berarti bahwa penelitian suatu masalah akan didekati dari aspek hukum yang berlaku. Penelitian empiris berarti bahwa penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data dari data primer.⁴

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 101.

Metode yang dipakai adalah dengan cara studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap bahan-bahan pustaka, perundang-undangan dan wawancara mengenai pokok permasalahan.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kekuatan Hukum Surat Perjanjian Perdamaian dengan cara Mediasi

Surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi yang dikeluarkan oleh BPSK ini merupakan pengesahan terhadap para pihak yang menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi, para pihak sepakat membuat perjanjian tertulis, dan pada saat itu perjanjian ditandatangani oleh para pihak, maka saat itu pula mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini, sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata sepakat mereka mengikatkan dirinya dan juga sesuai pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata antara lain yaitu semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dengan perkataan lain mengikat para pihak bagaikan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa isinya lebih cocok disebut Undang-Undang tentang Arbitrase dan mekanisme proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi, dan konsiliasi.

Upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator), yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Sesuai dengan Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Penyelesaian melalui mediasi tidak hanya dilakukan di luar pengadilan saja, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat prosedur mediasi patut untuk ditempuh bagi para pihak yang beracara di pengadilan.

- a. Adapun pertimbangan dari Mahkamah Agung, mediasi merupakan salah satu solusi dalam mengatasi menumpuknya perkara di pengadilan.
- b. Proses ini dinilai lebih cepat dan murah, serta dapat memberi akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi.
- c. Di samping itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

Keputusan BPSK Kota Denpasar merupakan keputusan final dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti putusan tersebut tidak memerlukan upaya hukum lanjutan, maka dengan sendirinya sengketa yang diperiksa telah

berakhir. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan keputusan yang bersifat final tersebut.

Akibat hukum surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi oleh BPSK Kota Denpasar terhadap konsumen selaku pemohon (penggugat) setelah dilakukannya mediasi, memiliki kesepakatan untuk mengembalikan barang alat pijat (*sliming digit*) yang mengalami kerusakan. Terhadap pelaku usaha selaku termohon (tergugat) setelah dilakukannya mediasi, memiliki kesepakatan mengembalikan uang pembelian alat pijat (*sliming digit*) sebesar Rp. 150.000,-

III. KESIMPULAN

Kekuatan hukum surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi oleh BPSK Kota Denpasar bersifat final dan mengikat, mengingat segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah murni dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak. Surat perjanjian perdamaian dengan cara mediasi oleh BPSK Kota Denpasar memiliki akibat hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha. Dalam hal ini, konsumen dan pelaku usaha wajib menjalankan kewajibannya sesuai isi perjanjian yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Munir Fuady, 2005, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nurmadjito, 2000, Pengaturan Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

Puspawati, Gede Rudy, Purwanti, & Suatra Putrawan, 2005, Diklat Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar.

Surat Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang: Surat Perjanjian Perdamaian dengan cara Mediasi No : 5/BPSK/II/2012.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).